



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN 2025**

**KECAMATAN TUBAN
KABUPATEN TUBAN**

Jl. Sunan Kalijogo No. 37 Telp. (0356) 321014 Tuban

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	10
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	16
1.4 Landasan Hukum	19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis	21
2.1.1 Visi dan Misi.....	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	21
2.1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	25
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	29
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	30
3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)	31
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.....	32
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.	36
3.2 Realisasi Anggaran	39

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan51

4.2 Rekomendasi Tindaklanjuti51

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Nilai IKM

3. Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi.....

4. SK-SK dan SOP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Data PNSD di lingkungan Kecamatan Tuban Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	13
Tabel 1.2.2 Data PNSD di lingkungan Kecamatan Tuban Berdasarkan Instansi dan Golongan Kepangkatan Tahun 2025	13
Tabel 1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta formulasi dan target	18
Table 1.3 Program dan Pagu Anggaran 2025	19
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2025	25
Tabel.3.1.1 Nilai Kenaikan Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Di Kecamatan Tuban	28
Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	29
Tabel 3.1.3 Realisasi kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah renstra Kecamatan Tuban Tahun 2025	31
Tabel 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional	32
Tabel 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	39

DAFTAR GAMBAR

Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
-------------------------------------	----

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tuban tahun 2024 sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan penetapan kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Tuban serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Tuban).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LAKIP Kecamatan Tuban Tahun 2025 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Tuban di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi Pemerintah Kabupaten Tuban.

Demikian, semoga dokumen LKJiP Kecamatan Tuban Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamin.

Tuban, 7 Januari 2025

Camat Tuban



Drs. R. Moch Dani Ramdhani

Pembina Tk. I

NIP. 19750907 199311 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Tuban telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat Presiden atas pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban secara periodik untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban memberikan gambaran transparan mengenai pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan tugas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan laporan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen penting untuk melakukan pembenahan kinerja yang berkelanjutan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Tuban ini memuat pokok – pokok laporan yang berisi informasi kinerja dari pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2025, baik yang berupa kegiatan rutin maupun pembangunan, kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut pada umumnya menyangkut berbagai kegiatan baik yang berupa Teknis Administrasi maupun Teknis Operasional pelayanan masyarakat di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Tuban Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Tuban telah menetapkan tujuan dan sasaran lima tahunan, tantangan/kendala yang dihadapi serta upaya untuk meminimalisir tantangan/kendala dimaksud.

Tujuan Jangka Menengah SKPD Kecamatan Tuban yaitu :

1. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.
3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, kredibel dan akuntabel.
4. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan Kecamatan dan

Desa.

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan pemerintah Desa;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan).

Beberapa tantangan / kendala yang dimungkinkan dapat mempengaruhi/ menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan, diantaranya :

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sebagai bekal pembinaan pemerintahan di Desa;
2. Jumlah personil dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan peningkatan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah yang kurang serta ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
3. Ruang pelayanan publik yang masih kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tuban demi mewujudkan Pelayanan Prima berbasis Teknologi.

Adapun upaya untuk meminimalisir tantangan/kendala dimaksud, maka Kecamatan Tuban menetapkan Strategi dan Kebijakan untuk menanggulangnya, adapun strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Tuban sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Optimalisasi dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan dan Desa. Optimalisasi dan pengembangan budaya/etos kerja dan disiplin aparatur;
3. Optimalisasi dan pengembangan etos kerja serta penegakan disiplin aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

4. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dan Peningkatkan keramahan pelayanan pada Masyarakat.

Diharapkan dari laporan ini akan dapat dievaluasi kinerja Kantor Kecamatan Tuban Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya secara efektif dan efisien serta dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat secara transparan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

BAB

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Kecamatan Tuban menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi pemerintah (Kecamatan Tuban) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tuban dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tuban;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Tuban pada tahun berikutnya.

1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi

Organisasi Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dibentuk berdasar Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan kabupaten Tuban.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
 - 1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kasubbag Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
7. Seksi Pelayanan Umum;

Kedudukan Kecamatan

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan.;
- (2) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- (3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat memiliki fungsi:

- a. perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
 - 1) penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; dan
 - 2) penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan.
- h. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan;
- l. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- m. penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang *Sekretaris Camat* yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;

- f. penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan membawahkan dan mengkoordinasikan 2 (dua) Sub Bagian yang dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

2. a. SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan

aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- e. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- g. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
- h. pelaksanaan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- i. penyiapan dan penyediaan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. b. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis,

Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;

- g. pelaksanaan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan pagu anggaran yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- l. masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan;
- f. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/ atau Lurah beserta perangkat desa dan/ atau perangkat kelurahan;
- i. pelaksanaan administrasi pertanahan di lingkup Kecamatan;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
- k. penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa;
- l. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pembantuan pelaksanaan pemilihan umum;
- m. pelaksanaan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
- n. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- o. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/atau Kelurahan dan kecamatan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah, pemuka agama, serta tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- h. pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat; dan

1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan distribusi bantuan sosial/keagamaan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta peran wanita;
- c. penyediaan bahan koordinasi pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- e. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesejahteraan Masyarakat kepada Camat; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

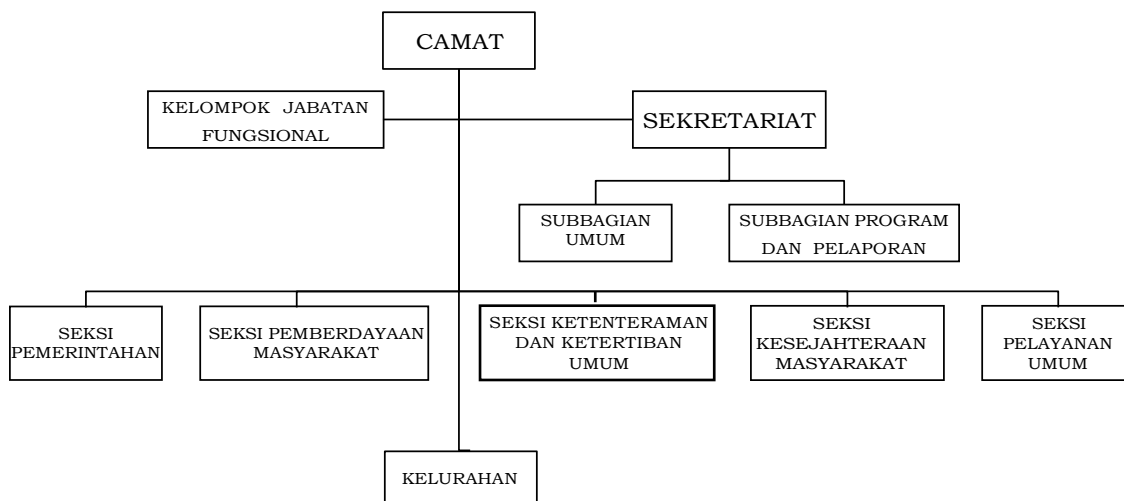
Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Umum;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Umum di tingkat kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Umum di wilayah kerja Kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi pelayanan Umum, dan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Umum kepada Camat; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksana tugas dan fungsinya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar instansi dalam daerah maupun luar daerah.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Tuban berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023.adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN TUBAN



Kecamatan Tuban memiliki letak yang sangat strategis karena berada di pusat ibukota pemerintahan Kabupaten Tuban dengan luas wilayah $\pm 21,29 \text{ km}^2$ atau 1,16 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban secara keseluruhan sebesar 1.839, 94 km^2 . Dari sisi luas, Kecamatan Tuban merupakan wilayah yang paling kecil diantara kecamatan lain di Kabupaten Tuban. Wilayah Kecamatan Tuban berbatasan :

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Kecamatan Palang
- Sebelah selatan : Kecamatan Semanding
- Sebelah barat : Kecamatan Merakurak

Secara administratif pemerintahan terdiri dari 3 Desa dan 14 Kelurahan yang meliputi 7 dusun, 103 RW dan 356 RT. Sampai dengan akhir Desember 2025 jumlah perangkat desa sebanyak orang dan perangkat kecamatan/kelurahan yang notabene-nya PNS sebanyak orang. Dengan demikian Kecamatan Tuban memiliki jumlah PNS sangat besar yang dapat disetarakan dengan jumlah PNS pada sebuah Badan atau Dinas.

Kelurahan di kecamatan Tuban sebanyak 14 terdiri dari :

1. Kelurahan Mondokan;
 2. Kelurahan Perbon;
 3. Kelurahan Latsari;
 4. Kelurahan Karangsari;
 5. Kelurahan Kingking;
 6. Kelurahan Ronggomulyo;
 7. Kelurahan Sidorejo;
 8. Kelurahan Doromukti;
 9. Kelurahan Sidomulyo;
 10. Kelurahan Kutorejo;
 11. Kelurahan Kebonsari;
 12. Kelurahan Sendangharjo;
 13. Kelurahan Baturetno;
 14. Kelurahan Sukolilo;
 15. Desa Kembangbilo.
 16. Desa Sugiharjo;
 17. Desa Sumurgung;
1. Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sampai dengan Desember 2025 sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah	73
2	Pegawai Negeri Sipil Pusat	-
3	PPPK	14
4	Tenaga Kontrak	15
Jumlah		102

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN (Orang)	Jumlah Non ASN (Orang)
1	Sarjana (S2/S1/DIII)	7 / 9 / 5	0 / 6 / 0
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Jumlah (Orang)
2	SLTA	36	9
3	SLTP	0	0
Jumlah		87	15

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/golongan

No	Pangkat (golongan/ruang)	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	3
3	Penata Tingkat I (III/d)	13
4	Penata (III/c)	11
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	18
6	Penata Muda (III/a)	18
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8	Pengatur (II/c)	4
9	Pengatur Muda (II/b)	1
10	Pengatur Muda (II/a)	0
11	Juru Tk. I (I/d)	0
12	Juru (I/c)	0
13	Juru Muda Tk. I (I/b)	0
14	Juru Muda (I/a)	0
15	PPPK Gol 9	2
16	PPPK Gol 7	1
17	PPPK Gol 5	11
18	Tenaga Kontrak	1
Jumlah		102

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	61
2	Perempuan	41
Jumlah		102

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Beberapa aspek strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Tuban, adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia/pegawai yang masih kurang dari jumlah kebutuhan ;
2. Pengajuan/usulan pembangunan dari Kelurahan/desa setiap tahun belum/tidak semua bisa terealisasi dari tingkat Kabupaten (PUPR / PRKP).
3. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pemerintahan desa dengan kecamatan/stekholder terkait tentang tata kelola/administrasi BUMDes.
4. Kurangnya koordinasi pemerintah Kelurahan dengan Kecamatan/steakholder terkait tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
6. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha dalam kepengurusan perijinan usaha.
7. Kurangnya inovasi dalam pelayanan yang menggunakan teknologi IT
8. Kegiatan pendistribusian BST dan BSP yang tidak tepat sasaran.
9. Kegiatan update data/pemutakhiran data DTKS di Dinas Sosial yang terkesan lambat.
10. Peningkatan kinerja desa belum merata pada seluruh komponen penilaian dan keterbatasan SDM
11. Pemanfaatan sistem layanan digital belum maksimal
12. Perubahan kebijakan/regulasi yang cepat
13. Koordinasi dengan OPD teknis belum optimal
14. Pengembangan inovasi pelayanan yang belum maksimal

1.4 Landasan Hukum

Berikut adalah landasan hukum LKJiP Kecamatan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025;

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, diperlukan adanya perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara potensi Sumber Daya (Sumber Dana maupun Sumber Daya Manusia) dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan harapan pada masa mendatang mampu menjawab tantangan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis di Lingkungan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, serta memanfaatkan peluang yang ada dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dari suatu Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Tujuan dan Sasaran yang meliputi strategi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan satuan kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021, sehingga Renstra Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021- 2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu lima tahunan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dalam Tahun 2025 telah disusun program dan kegiatan beserta indikator dan cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1 Renstra 2021 – 2026

A. Visi dan Misi

Dalam Rancangan Teknokratik RKPD Kabupaten Tuban tahun 2024, tema pembangunan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019–2024 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Tuban 2021-2026. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema RKPD Jawa Timur Tahun 2024 dan Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2024. Kabupaten Tuban memberikan inspirasi dan menjadi pertimbangan dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Kecamatan Tuban maka Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berketahanan Dan Berdaya Saing Melalui Optimalisasi Sektor Strategis, Penguatan SDM, Serta Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Investasi”.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah turunan penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Kecamatan Tuban. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh

Kecamatan Tuban, terkait dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

VISI :

“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan” Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2021-2026 yaitu:

MISI 1:

Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan sertaselaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.

MISI 2 :

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.

MISI 3:

Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih.

MISI 4:

Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah turunan penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Strategis (renstra) yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Kecamatan Tuban. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Kecamatan Tuban, terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021–2026 pada Misi 2 dan Misi 4.

Tujuan Misi 2

“Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergikolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan,

perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan (T2)”

Tujuan dalam MISI 4

“Mewujudkan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik”

C. Sasaran

Sasaran Tujuan Kecamatan Tuban :

1. Dari Misi 2 Sasaran Tujuan adalah Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah dan indikator sasaran Indeks Desa Membangun (IDM), maka tujuan pertama yang ditetapkan adalah Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa untuk selanjutnya diturunkan dalam bentuk sasaran kinerja Camat yaitu Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa untuk selanjutnya menjadi Indikator Utama (IKU).
2. Pada Misi 4 sasaran tujuan adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima dan Indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional ASN, Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, Inovasi) tujuan kedua yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Prima untuk selanjutnya diturunkan dalam bentuk sasaran kinerja Camat yaitu Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat untuk selanjutnya menjadi Indikator Utama (IKU).

Keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja Tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Linieritas Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tuban dengan RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

Misi KabupatenTuban	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD (IKU SKPD)	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 2 RPJMD: Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi Kerakyatan serta menciptakan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif. Misi 4 RPJMD: Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.	Tujuan2: Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan (T2). Tujuan4: Mewujudkan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, UMKM dan BUMDEs Sasaran 4 : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Tujuan 2 : Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa	Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa	Tingkat kenaikandesa yang Meningkat indeks ketahanan ekonominya	0,14 %
			Tujuan 4 : Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan padamasyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	89,82 Poin

2.1.2.Renstra Tahun 2025-2029

A. Visi dan Misi

Pada tahun 2025 telah dilakukan penyusunan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tuban untuk kemudian diturunkan dalam Renstra Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Bangilan juga telah Menyusun Renstra berdasarkan Draf RPJMD 2025-2029 Kabupaten Tuban. Adapun Visi dan Misi sesuai RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Visi :

“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Visi ini memiliki dua poin penting dalam proses membangun daerah yaitu pendekatan (Approach) dan harapan (Vision). Poin pertama yaitu Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, dan Lanjutkan! adalah pendekatan pembangunan yang tepat dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu “Sejahtera”, “Berkeadilan”, “Berbudaya”, dan Berkelanjutan”.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

Misi 1 :

Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan

Misi 2:

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Misi 3:

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.

Misi 4:

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif.

Linieritas Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tuban dengan RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TUBAN

MISI KABUPATEN TUBAN	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD (IKU SKPD)	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 2 RPJMD: Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tujuan 2: Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	33,33 %
Misi 4 RPJMD: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif	Tujuan 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Sasaran 4 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Sasaran 4 : Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	4,22 Angka 91,16 Angka

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang bersisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja akan terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak di batasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang harus terwujud akibat kegiatan Tahun Tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah perjanjiankan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan Tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja kinerja setiap Tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparat;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan penyampaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemerintah amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Tuban sebagai berikut :

2.2.1 PK Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tuban Tahun 2025 (Perencanaan Awal/Lama)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TUBAN
KABUPATEN TUBAN

Sasaran/Indikator		Target
1.	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	
-	Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonominya	100 %
a.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
-	Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi	100 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat	
-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,16 Poin
a.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	
-	Persentase Penyelesaian Atas Pemohonan Pelayanan Publik Kecamatan	100 %
b.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	
-	Persentase Pengaduan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti	100 %
c.	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif	
-	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah Ditangani	97 %
d.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
-	Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu	100 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.376.500.132	APBD
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	852.119.853	APBD
3.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.995.000	APBD
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	54.283.000	APBD
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	241.200.000	APBD
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.387.786.980	APBD
JUMLAH		30.947.884.965	

2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025

Tabel 2.2.2 Review/Perubahan PK Tahun 2025)

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN TUBAN

KABUPATEN TUBAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Sasaran Kecamatan : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya	33,33
2	Sasaran Program Teknis : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	42,86
3	Sasaran Kecamatan : Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,22
4	Sasaran Program Teknis : Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Persentase penyelesaian pelayanan Kecamatan sesuai ketentuan	100
5	Sasaran Program Teknis : Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	100
6	Sasaran Program Teknis : Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100
7	Sasaran Program Teknis : Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100
8	Sasaran Kecamatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,16

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 9.386.500.132	PAPBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 852.119.853	PAPBD
3.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 35.995.000	PAPBD
4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 34.283.000	PAPBD
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 241.200.000	PAPBD
6.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.699.567.025	PAPBD
	JUMLAH	Rp. 29.249.665.010	

2.2.3 Ringkasan Perubahan PK Tahun 2025

Tabel 2.2.3 ringkasan Perubahan PK Tahun 2025)

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
1	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Kenaikan Desa yang Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonominya	1	Sasaran Kecamatan: Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya	Sasaran dan indikator PK berubah
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dengan Peningkatan Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi	2	Sasaran Program Teknis: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	Sasaran dan indikator PK berubah
3	Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	Sasaran Kecamatan: Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Sasaran dan indikator PK berubah
4	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Persentase Penyelesaian Atas Pemohonan Pelayanan Publik	4	Sasaran Program Teknis: Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Persentase penyelesaian pelayanan Kecamatan sesuai	Sasaran dan indikator PK berubah

PK AWAL PERENCANAAN (Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026)			REVIEW/PERUBAHAN PK (Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029)			KETERANGAN
No	Sasaran	Indikator	No	Sasaran	Indikator	
		Kecamatan			ketentuan	
5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Trantibum yang Ditindaklanjuti	5	Sasaran Program Teknis: Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	Sasaran dan indikator PK berubah
6	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang Efektif	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah Ditangani	6	Sasaran Program Teknis: Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Sasaran dan indikator PK berubah
7	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menetapkan APBDes Tepat Waktu	7	Sasaran Program Teknis: Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Sasaran dan indikator PK berubah
			8	Sasaran Kecamatan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Sasaran dan indikator PK ditambahkan

Review atau perubahan perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 telah dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Periode Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. Faktor utama yang dapat mendasari perubahan tersebut, antara lain :

- Adanya penyelerasan target antara akhir periode Rencana Staretgis sebelumnya (Periode 2021-2026) dengan dimulainya periode baru (2025-2029).
- Hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya beberapa indikator yang memerlukan eskalasi target agar tetap relevan dengan standar nasional.

Perubahan Perjanjian Kinerja dalam hal ini tidak hanya mengubah angka, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mencakup strategi optimalisasi jam kerja pengawasan untuk menutupi kekurangan personil tersebut. Penyesuaian pagu anggaran dilakukan untuk mendukung program-program prioritas, seperti perluasan cakupan audit tematik yang lebih intensif.

Adanya Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 ini menuntut Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk mengubah pola kerja dari pengawasan yang bersifat compliance (kepatuhan) menjadi pengawasan yang bersifat performance (capaian kinerja dan nilai tambah). Hal tersebut dimaksudkan agar setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat berkontribusi langsung pada pencapaian visi dan misi Bupati Tuban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari keseluruhan perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan sebagai Penjabaran Arah Program/kegiatan SKPD Kecamatan Tuban yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
(Kecamatan Tuban);

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Tuban);
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kecamatan Tuban);
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kantor (Kecamatan Tuban);
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Tuban);
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Tuban);
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (Kecamatan Tuban);
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Tuban);
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Tuban);
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Tuban);
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Tuban);
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Tuban)
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Tuban);
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (Kecamatan Tuban);
 - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Tuban).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat;
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kecamatan Tuban).
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
 - a. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tuban).
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan :
 - e. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1) Program Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tuban).
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kecamatan Tuban);
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Kecamatan Tuban);

Tabel IKU beserta Formulasi dan Target

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Formulasi Penghitungan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan / Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	33,33 %
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	4,22 Angka
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	Jumlah Desa Yang Naik Nilai Indeks Desanya pada Kecamatan / Jumlah Seluruh Desa pada Kecamatan X 100%	33,33 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	4,22 Angka
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91,16 Angka

Tabel Program dan Pagu

No .	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.386.500.132	PAPBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	852.119.853	PAPBD
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.995.000	PAPBD
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34.283.000	PAPBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	241.200.000	PAPBD
6	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.699.567.025	PAPBD
	JUMLAH	Rp 29.249.665.010	PAPBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang telah diraih oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Capaian kinerja ini menunjukkan seberapa efektif dan efisien sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik. Pijakan yang dipergunakan terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Akuntabilitas Kinerja dari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Pencapaian kinerja Kecamatan Tuban Daerah Kabupaten Tuban terhadap target yang direncanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut : Adapun pencapaian kinerja sampai dengan TW-3 sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tahun 2025 (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perencanaan Awal/Sebelum Perubahan)

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan
Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa	Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya	0,14 %	9.540.742.927	0	0		
Meningkatnya Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100%	9.540.742.927	0	0	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan desa	3 desa	77.000.000	100%	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	9.463.742.927	3 Laporan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penetapan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam penerapan pelaksanaan PUG, Pembinaan TP. PKK, Kegiatan Stunting, UMKM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	91,16 Poin	18.699.567.025	91,41 Angka	100,27%		
Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan, Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	42 Kegiatan	9.463.742.927	25 Kegiatan	59,5%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan
	terlaksana						
Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	112 Unit	8.044.181.550	28 Unit	25%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	14 Kelompok	1.419.561.377	10 Kelompok	71,43%	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	94.54 Poin	855.165.969	0	0		
Meningkatnya Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	100%	855.165.969	100%	100%	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis PelayananPerijinan di Kecamatan	10 Jenis	9.999.875	10 Jenis	100%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	120 Dokumen	9.999.875	90 Dokumen	75%	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Sosialisasi FKP, Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan
Perizinan Non Usaha							
Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	168 Dokumen	845.166.094	126 Dokumen	75%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
Meningkatnya Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	40.000.000	100%	100%	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan yang berpotensi mendapat ancaman Trantibum	10 Desa	40.000.000	9 Desa	90%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
Meningkatnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	40.000.000	8 Laporan	80%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penanganan Bencana dan Pengamanan wilayah
Meningkatnya Urusan Pemerintahan Umum yang	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Telah Ditangani	100%	61.977.000	100%	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan
Efektif							
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	61.977.000	1 Laporan	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	1.993.000	0	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan PHBI, Pendistribusian Bansos, Pendampingan Proposal Tempat Ibadah, Pendampingan Disabilitas, Lansia dan ODGJ
Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	59.984.000	70 Orang	70%	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Capaian Kinerja (sampai dengan TW-3)	Realisasi Kinerja (sampai dengan TW-3)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Bentuk Kegiatan yang telah dilaksanakan
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %	255.000.000	100%	100%	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi Keuangan, Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum	30 Dokumen	255.000.000	30 Dokumen	100%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	100%	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Konferensi Perangkat Desa, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Desa, APBDes, Monev Keuangan Desa
Meningkatnya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	100%	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator sasaran melalui media formulir pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Tuban.

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Presentase Desa Mandiri	33,33	100	300,03 %
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,22	3,82	90,52 %
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	33,33	100	300 %
3	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,22	3,82	90,52 %
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	91,16	91,41	100,27 %

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Tuban untuk tahun 2025 ada melampaui dari target yang telah ditetapkan dan ada yang tidak tercapai.

Dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut :

- Tercapainya Prosentase Desa Mandiri, IKM 2025 dan Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya tercapainya target 2025, hal ini dipengaruhi oleh adanya pusat-pusat ekonomi yang baru, ukm baru yang mulai banyak di titiik keramaian kota seperti pasar, kios

container makanan ringan dan minuman, tempat wisata kekinian dan ekonomi kerakyatan;

- Belum Tercapainya nilai IPP tahun 2025, hal ini dipengaruhi oleh Kualitas Pelayanan umum yang diberikan Kecamatan masih belum memadainya dalam fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung pengembangan Inovasi dan masih minimnya minat dan pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey.

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	42,86	14,29	33,34 %
2	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pemberdayaan desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7	7	100 %
3	Sasaran Sub Kegiatan : Meni ngkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	100 %
4	Sasaran Program : Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100	100	100 %
5	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pelayanan pada masyarakat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1	1	100 %
6	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	800	120	15,00 %

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
7	Sasaran Program : Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100	100	100 %
8	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12	10	83 %
9	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16	10	63 %
10	Sasaran Program : Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	100	100	100 %
11	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12	100	833 %
12	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisai, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	550	0	0 %

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
13	Sasaran Program : Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100	100	100 %
14	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30	30	100 %
15	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	3	100 %
16	Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,5	81,65	100,18 %
17	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8	3	38 %
18	Sasaran Sub Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	8	100 %
19	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9	3	33 %
20	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	77	107 %

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
21	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100 %
22	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan Kepegawaian	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	3	3	100 %
23	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	3	100 %
24	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	4	4	100 %
25	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	7	350 %
26	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	87	58 %
27	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3	150 %
28	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	100 %
29	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	15	188 %

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
30	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	0	0	0 %
31	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0 %
32	Sasaran Sub : Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1	0	0 %
33	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Jasa Penunjang	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2	3	150 %
34	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100 %
35	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100 %
36	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	1	33 %
37	Sasaran Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	3	100 %
38	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100 %

No	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
39	Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	2	3 %

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan berapa Tahun terakhir

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan berapa Tahun terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	IndikatorKinerja	Target				Realisasi				% Capaian Kinerja			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
RENSTRA 2021-2025														
1	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat Kenaikan Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonominya (IKE)	100%	100%	100%	-	66,67%	79%	79%	-	66,67 %	79%	79%	-
2	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Kecamatan	91	93,44	94,44	-	92,44	90,52	90,96	-	101,58 %	97%	96,35%	-
RENSTRA 2025-2029														
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Presentase Desa Mandiri	-	-	-	33,33	-	-	-	100	-	-	-	33,33%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	-	-	-	4,22	-	-	-	3,82	-	-	-	110,4%
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	-	-	-	33,33	-	-	-	100	-	-	-	33,33%
3	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	-	-	-	4,22	-	-	-	3,82	-	-	-	110,4%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	-	-	-	91,16	-	-	-	91,41	-	-	-	99,7%

Analisa Perbandingannya:

1. Aspek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (Indeks Ketahanan Ekonomi/IKE):

Terjadi peningkatan 12,33% dari 2022 ke 2023, namun tidak ada peningkatan dari 2023 ke 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan ekonomi sempat membaik, tetapi belum berkelanjutan. Kemungkinan disebabkan oleh pembinaan yang kurang intensif ke desa-desa, SDM perangkat yang terbatas, atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro.

2. Aspek Kepuasan Masyarakat (IKM Kecamatan):

Terjadi penurunan IKM dari 2022 ke 2023 sebesar -2,07%, meskipun sedikit naik di 2024, namun masih di bawah target. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya intensitas pembinaan, kurang responsifnya pelayanan, atau harapan masyarakat yang meningkat.

3. Aspek Kemandirian Desa dan Pelayanan Publik (2025):

Meskipun persentase capaian kinerja ada yang di atas 100%, nilai realisasi aktual masih di bawah target numerik (misalnya IPP $3,82 < 4,22$). Ini menunjukkan bahwa target mungkin terlalu rendah atau formula perhitungan persentase tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja sesungguhnya.

4. Simpulan:

Kinerja cenderung fluktuatif, dengan beberapa indikator membaik tetapi belum stabil.

Faktor penghambat yang mungkin:

1. Pembinaan ke desa kurang intensif
2. SDM perangkat terbatas
3. Koordinasi lintas bidang belum optimal
4. Target yang tidak realistis atau pengukuran yang tidak konsisten

Rekomendasi:

1. Perlu evaluasi ulang target dan indikator kinerja
2. Peningkatan kapasitas SDM dan intensitas pendampingan desa
3. Monitoring berkala dengan tindak lanjut konkret.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi

Tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Terakhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	33,33	100	33,33 %
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,22	4,57	92,3 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	91,41	92	99 %

Analisa perbandinganya :

Dari tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Tuban sebagai berikut :

- Tingkat kemandirian desa yang hanya 33,33% menunjukkan program pemberdayaan belum menyentuh sebagian besar desa. Perlu pendampingan lebih rutin, terstruktur, dan berkelanjutan oleh tim khusus. Misalnya pelatihan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan, terutama di bidang perencanaan desa, pengelolaan keuangan, dan inovasi ekonomi lokal.
- Capaian pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) berada pada 92,3% dengan realisasi 4,22 dari target 4,57,

mengindikasikan masih ada ruang perbaikan dalam aspek pelayanan publik. Capaian IPP (92,3%) yang belum optimal menunjukkan masih ada hambatan birokrasi atau prosedur yang kurang efisien. Perlu penyederhanaan layanan dan penggunaan teknologi digital. Salah satunya masih adanya keterbatasan fasilitas pelayanan, dan diperlukan penambahan atau perbaikan sarana untuk mendukung kualitas pelayanan.

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mendekati pencapaian target dengan tingkat kemajuan 99%, meskipun nilai realisasinya (91,16) masih sedikit di bawah target (92). Berdasarkan capaian IKM yang masih di bawah target dan cenderung stagnan, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Tuban perlu diperluas tidak hanya pada penilaian umum, tetapi juga mencakup aspek-aspek spesifik seperti kecepatan dan responsivitas layanan, kemudahan akses digital, transparansi informasi, sikap empati petugas, serta kejelasan tindak lanjut atas keluhan. Sehingga IKM tidak sekadar menjadi alat ukur, tetapi menjadi pendorong peningkatan kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan akuntabel.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)

Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Organisasi lain yang setipe/Provinsi/Nasional (Benchmark Kinerja)

Indikator	Capaian Kinerja	
	Perangkat Daerah	Organisasi lain yang setipe (Kecamatan Semanding) (Benchmark Kinerja)
Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	72,22	53,33

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,54	4,51
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	90,58	91,25

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional, diketahui sasaran strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yaitu Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya mencapai 72,22, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah mencapai 3,54, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 90,58 sedangkan Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya mencapai 53,33, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah mencapai 4,51, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Semanding 91,25. Artinya Kecamatan Paalang memperoleh nilai Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya lebih baik dari Kecamatan Semanding meskipun nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang masih kurang di bandingkan dengan Kecamatan Semanding.

3.1.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak lanjut
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	adanya pusat-pusat ekonomi yang baru seperti pasar, tempat wisata dan ekonomi kerakyatan		

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak lanjut
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung Pelayanan Publik	Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana sesuai Standarnisasi Pelayanan Publik secara bertahap sesuai anggaran yang ada di setiap tahunnya	Melakukan pengajuan usulan sarana dan prasarana sesuai Standarnisasi Pelayanan Publik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana yang belum mendukung pengembangan Inovasi dan masih minimnya minat, pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey.	- Pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana sesuai Standarnisasi Pelayanan Publik - Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih ramah dan komunikatif - Memberikan respon yang sangat cepat dan ramah terhadap pengaduan-pengaduan dalam kekurangan pelayanan - Memberikan pendampinga	- Melakukan pengajuan usulan sarana dan prasarana sesuai Standarnisasi Pelayanan Publik - Membuat famplet-famplet prosedur persyaratan pelayanan secara cetak dan digital - Memberikan respon yang sangat cepat dan ramah terhadap pengaduan-pengaduan dalam kekurangan pelayanan - Membuat

Sasaran Strategis	Indikator	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak lanjut
			n kepada responden terhadap web IKM	famplet- famplet tata cara pengisian web IKM secara cetak dan digital

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Presentase Desa Mandiri	33,33	100	300,03	0	100
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	33,33	100	300,03	0	100
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-Rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	57,14	14,29	25,01	0	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,22	3,82	98,24	75,04	24,96
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,22	3,82	98,24	99,96	0,04
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	0
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100	100	100	99,87	0,13
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	100	0	0	92,8	7,20
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100	100	100	75	25,00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	91,16	91,41	99,73	73	27,00
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,65	81,65	100,00	73	27,00

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Kecamatan Tuban, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Kecamatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa dengan Indikator Persentase Desa Mandiri memiliki Target 33,33%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 300,03%, Realisasi Penyerapan Anggaran 0%, dan Tingkat Efisiensi 100%. Tidak tercapai baik secara kinerja maupun penyerapan anggaran, perlu evaluasi lebih lanjut terkait perencanaan dan pelaksanaan program. Tidak efisiensi dalam serapan anggaran karena antara harga standar satuan harga SIPD dan realisasi harga di toko ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan stunting dan kegiatan rapat PMD;
2. Sasaran Meningkatkan Kemandirian Desa dengan Indikator Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desa memiliki Target 33,33%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 300,03%, Realisasi Penyerapan Anggaran 0%, dan Tingkat Efisiensi 100%. Belum ada realisasi, disarankan untuk mempercepat pelaksanaan dan monitoring program pemberdayaan desa. Efisiensi dalam serapan anggaran karena antara harga standar satuan harga SIPD dan realisasi harga di toko ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan stunting dan kegiatan rapat PMD;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Persentase Rata-Rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya memiliki Target 57,14%, Realisasi 14,29%, Capaian Kinerja 25,01%, Realisasi Penyerapan Anggaran 0%, dan Tingkat Efisiensi 100%. Anggaran tidak terserap sama sekali, namun efisiensi tinggi menandakan ada kemungkinan penghematan atau penundaan pelaksanaan. Efisiensi dalam serapan anggaran karena makan minum rapat;

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah memiliki Target 4,22, Realisasi 3,82, Capaian Kinerja 98,24%, Realisasi Penyerapan Anggaran 75,04%, dan Tingkat Efisiensi 24,96%. Capaian kinerja tinggi meski realisasi sedikit di bawah target, dengan efisiensi anggaran yang memadai, masih minimnya minat dan pemahaman masyarakat dalam pengisian responden terhadap web survey untuk capaian indeks pelayanan publik;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan memiliki Target 100%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, Realisasi Penyerapan Anggaran 100%, dan Tingkat Efisiensi 0%. Tercapai sempurna dengan penyerapan anggaran tepat sasaran, tidak ada efisiensi/sisa anggaran.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Persentase Pengaduan Gangguan yang terselesaikan memiliki Target 100%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, Realisasi Penyerapan Anggaran 99,87%, dan Tingkat Efisiensi 0,13%. Tercapai optimal dengan efisiensi anggaran sangat kecil, menunjukkan pelaksanaan yang hemat dan efektif. Telah dilakukan penghematan atas makan minum lapangan pada pelaksanaan kegiatan PHBI dan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Kesra;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan memiliki Target 100%, Realisasi 0%, Capaian Kinerja 0%, Realisasi Penyerapan Anggaran 92,8%, dan Tingkat Efisiensi 7,20%. Tidak ada realisasi kinerja meski anggaran terserap sebagian besar, perlu evaluasi serius terhadap pelaksanaan program. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan konferensi Perangkat Desa;

8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik memiliki Target 100%, Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, Realisasi Penyerapan Anggaran 75%, dan Tingkat Efisiensi 25,00%. Kinerja tercapai maksimal dengan efisiensi anggaran cukup tinggi, menunjukkan pelaksanaan yang hemat tanpa mengurangi kualitas. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan konferensi Perangkat Desa;
9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah memiliki Target 91,16, Realisasi 91,41, Capaian Kinerja 99,73%, Realisasi Penyerapan Anggaran 73%, dan Tingkat Efisiensi 27,00%. Kinerja hampir sempurna dengan efisiensi anggaran yang baik, menunjukkan pelayanan yang memuaskan dengan penggunaan anggaran hemat.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah memiliki Target 81,65, Realisasi 81,65, Capaian Kinerja 100%, Realisasi Penyerapan Anggaran 73%, dan Tingkat Efisiensi 27,00%. Kinerja tercapai tepat target dengan efisiensi anggaran yang signifikan, menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan dan antara harga standar satuan harga SIPD dan realisasi harga di toko ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Telah dilakukan penghematan atas makan minum rapat pada pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada perjalanan dinas dalam kota dan lembur, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan honorarium pejabat pengadaan barang, Administrasi Umum Perangkat Daerah pada alat tulis kantor, foto copy, pengadaan koran/majalah, perjalanan dinas luar kota, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada pengadaan laptop/nootebook, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan penyediaan honorarium instruktur senam, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

Berdasarkan data pada tabel, upaya efisiensi yang dilakukan terbagi dalam dua kategori utama. Pertama, terdapat efisiensi ekstrem dengan tingkat 100% pada beberapa indikator, seperti peningkatan status Desa Mandiri dan komponen Rapor Desa. Capaian ini diraih tanpa penyerapan anggaran (0%), yang mengindikasikan pemanfaatan hasil kerja tahun sebelumnya, tugas pembantuan dari pihak eksternal, atau penundaan kegiatan yang tidak prioritas sehingga anggaran dapat terselamatkan sepenuhnya meskipun target fisik bervariasi.

Kedua, efisiensi operasional terjadi pada program dengan penyerapan anggaran lebih rendah dari realisasi fisik, seperti pada pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai efisiensi 24-27%. Hal ini mengindikasikan perubahan strategi, seperti pengalihan metode survei dan rapat koordinasi dari luring ke daring (Zoom/Google Meet), serta penghematan perjalanan dinas (perjadin) melalui penggabungan agenda kunjungan atau pendampingan jarak jauh. Strategi ini terbukti efektif karena target fisik tetap tercapai tinggi meskipun anggaran tidak terserap penuh.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja, sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Unggulan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian/Inovasi
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kemandirian Desa dengan komponen Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi,

		Indeks Desanya	DAN KELURAHAN	Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan pelayanan publik, kejelasan SOP, fasilitas fisik, pengaduan, penggunaan teknologi.
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan pelayanan publik, kepuasan terhadap prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, dan hasil layanan.
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

3.2. Realisasi Anggaran

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Presentase Desa Mandiri	66,67	67.915.390	67.552.000	99,46
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	44,44	67.915.390	67.552.000	99,46
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa	42,86	67.915.390	67.552.000	99,46

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
	KELURAHAN	yang Meningkat Nilainya				
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	7	67.915.390	67.552.000	99,46
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	67.915.390	67.552.000	99,46
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,97	73.841.280	73.809.500	99,96
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3,97	73.841.280	73.809.500	99,96
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100	9.180.000	9.180.000	100

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	1	9.180.000	9.180.000	100
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	600	9.180.000	9.180.000	100
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	100	10.575.500	10.562.000	99,87
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum	12	10.575.500	10.562.000	99,87
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12	10.575.500	10.562.000	99,87

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
		Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
4	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	100	21.247.280	21.245.000	99,99
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12	21.247.280	21.245.000	99,99
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	25	21.247.280	21.245.000	99,99

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
		Ketahanan Nasional				
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100	32.838.500	32.822.500	99,95
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	32.838.500	32.822.500	99,95
a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	32.838.500	32.822.500	99,95
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan	87,36	4.135.080.324	3.265.000.951	78,96

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
	pada Masyarakat	Masyarakat (IKM) Perangkat daerah				
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75,25	4.135.080.324	3.265.000.951	78,96
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	8	30.025.000	29.944.000	99,73
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	30.025.000	29.944.000	99,73
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	9	2.819.221.294	2.033.782.602	72,14
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	2.771.821.294	1.994.039.102	71,94

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	47.400.000	39.743.500	83,85
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	1	976.000	-	0,00
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	976.000	-	0,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	5	93.706.104	87.984.500	93,89
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	35.494.360	35.492.500	99,99
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2.754.020	2.750.000	99,85
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	6.942.725	6.942.000	99,99

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	3.132.000	3.120.000	99,62
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	45.382.999	39.680.000	87,43
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1	130.810.713	125.019.795	95,57
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28	130.810.713	125.019.795	95,57
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2	264.986.150	209.429.454	79,03
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	51.869.750	44.029.560	84,88

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
		yang Disediakan				
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	213.116.400	165.399.894	77,61
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	795.355.063	778.840.600	97,92
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	36.600.563	36.559.600	99,89
b	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	750.000.000	733.531.000	97,80

No	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	8.754.500	8.750.000	99,95
JUMLAH				4.276.836.994	3.406.362.451	79,65

Pada sisi Belanja terealisasi sebesar Rp 4.276.836.994,00 kurang dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.406.362.451,00 atau 79,65% disebabkan adanya:

- Perhitungan Accres Gaji;
- Pos-pos belanja yang belum dapat diserap secara maksimal;
- Penghematan Belanja.

Sedangkan penjelasan mengenai rincian target dan realisasi Belanja SKPD Kecamatan Tuban sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dari anggaran sebesar Rp. 2.785.021.294,00 terealisasi sebesar Rp. 2.026.040.483,00 terserap 71,80%.

Perincian Belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

1.1 Gaji dan Tunjangan

Gaji dan tunjangan dari anggaran sebesar Rp. 2.785.021.294,00 terealisasi sebesar Rp. 1.999.589.102,00 terserap 71,80%%.

2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.785.021.294,00 terealisasi sebesar Rp. 1.999.589.102,00 (71,80%%) dihemat 28,20%;

2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.771.821.294,00 terealisasi sebesar Rp. 1.994.039.102,00 (71,94%) dihemat 28,76%;

2.1.2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebesar Rp. 13.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.550.000,00 (42,05%) dihemat 57,95%;

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dari anggaran sebesar Rp. 613.320.237,00 terealisasi sebesar Rp. 550.397.551,00 (89,74%) dihemat 10,26%. Perincian Belanja Langsung terdiri dari :

2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran Rp. 471.563.567,00 terealisasi sebesar Rp. 409.036.051,00 (86,74%) dihemat 13,26% dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 30.025.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.944.000,00 (99,73%) dihemat 0,27%;

2.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 30.025.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.944.000,00 (99,73%) dihemat 0,27%;

2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.345.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.341.995,00 (99,87%) dihemat 0,13%;

2.1.2.1 Koordinasi dan Pelaksanaan ASN sebesar Rp. SKPD 1.821.294,00 terealisasi sebesar Rp. 1.821.294,00 (100%) dihemat 0,02%;

2.1.3 Administrasi Kepala Perangkat Daerah sebesar Rp. 976.000,00 terealisasi sebesar Rp. 976.000,00 (0%) dihemat 100%;

2.1.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 976.000,00 terealisasi sebesar Rp. 976.000,00 (0%) dihemat 100%;

2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 93.706.104,00 terealisasi sebesar Rp. 87.984.500,00 (93,89%) dihemat 6,11%;

- 2.1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 35.494.360,00 terealisasi sebesar Rp. 35.492.500,00 (99,99%) dihemat 0,01%;
- 2.1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 2.754.020,00 terealisasi sebesar Rp. 2.750.000,00 (99,85%) dihemat 0,15%;
- 2.1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan sebesar Rp. 6.942.725,00 terealisasi sebesar Rp. 6.942.000,00 (99,99%) dihemat 0,01%;
- 2.1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 3.132.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.120.000,00 (99,62%) dihemat 0,38%;
- 2.1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 45.382.999,00 terealisasi sebesar Rp. 39.680.000,00 (87,43%) dihemat 12,57%;
- 2.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 264.986.150,00 terealisasi sebesar Rp. 209.429.454,00 (79,03%) dihemat 20,97%;
 - 2.1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 51.869.750,00 terealisasi sebesar Rp. 44.029.560,00 (84,88%) dihemat 15,12%;

- 2.1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 213.116.400,00 terealisasi sebesar Rp. 165.399.894,00 (77,61%) dihemat 22,39%;
- 2.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 45.355.063,00 terealisasi sebesar Rp. 45.309.600,00 (99,90%) dihemat 0,10%;
- 2.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 36.600.563,00 terealisasi sebesar Rp. 36.559.600,00 (99,89%) dihemat 0,11%;
- 2.1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 8.754.500,00 terealisasi sebesar Rp. 8.750.000,00 (99,95%) dihemat 0,05%;
- 2.2 Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 9.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.180.000,00 (100%) dihemat 0% dengan rincian sebagai berikut :
- 2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat sebesar Rp. 9.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.180.000,00 (100%) dihemat 0%;
- 2.2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sebesar Rp. 9.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.180.000,00 (100%) dihemat 0%;
- 2.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 67.915.390,00 terealisasi sebesar Rp. 67.552.000,00 (99,46%) dihemat 0,54%, dengan rincian sebagai berikut :

- 2.3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 67.915.390,00 terealisasi sebesar Rp. 67.552.000,00 (99,46%) dihemat 0,54%;
- 2.3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 67.915.390,00 terealisasi sebesar Rp. 67.552.000,00 (99,46%) dihemat 0,54%;
- 2.3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 10.575.500,00 terealisasi sebesar Rp. 10.562.000,00 (99,87%) dihemat 0,13%, dengan rincian sebagai berikut :
- 2.3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. Rp. 10.575.500,00 terealisasi sebesar Rp. 10.562.000,00 (99,87%) dihemat 0,13%;
- 2.3.1.2 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 10.575.500,00 terealisasi sebesar Rp. 10.562.000,00 (99,87%) dihemat 0,13%.
- 2.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 21.247.280,00 terealisasi sebesar Rp. 21.245.000,00 (99,99%) dihemat 0,01% dengan rincian sebagai berikut :
- 2.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 21.247.280,00 terealisasi sebesar Rp. 21.245.000,00 (99,99%) dihemat 0,01%;
- 2.4.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sebesar Rp. 21.247.280,00 terealisasi sebesar Rp. 21.245.000,00 (99,99%) dihemat 0,01%;

2.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 sebesar Rp. 32.838.500,00 terealisasi
 sebesar Rp. 32.822.500,00 (99,95%)
 dihemat 0,05% dengan rincian sebagai
 berikut :

2.5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinas
 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 sebesar Rp. 32.838.500,00 terealisasi sebesar Rp
 32.822.500,00 (99,95%) dihemat 0,05%;

2.5.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
 Pendayagunaan Aset Desa
 sebesar Rp. 32.838.500,00
 terealisasi sebesar Rp
 32.822.500,00 (99,95%) dihemat 0,05%;

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kecamatan Tuban Tahun 2025-2029, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras demi terwujudnya Membangun serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Tuban.

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Tuban Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pada Tahun 2025, Kecamatan Tuban telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari 2 (dua) sasaran strategis, ada 2 (dua) sasaran yang tidak tercapai yaitu sasaran Meningkatnya Ketahanan ekonomi Masyarakat Desa sebesar 0% dikarenakan sudah tidak dirilis di tahun 2026. Meningkatnya Pelayanan Pada Masyarakat, hanya mencapai 91,41% karena sarana dan prasarana pelayanan baik dikecamatan maupun dikelurahan kurang memadai. Beberapa langkah strategis yang dapat kita ambil untuk mewujudkan tercapainya sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan secara intensif ke Desa/Kelurahan dalam hal pemberdayaan masyarakat.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Desa/Kelurahan yang berkelanjutan.
3. Melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan SOP mengedepankan inovasi.
4. Memastikan program dan anggaran dari dinas-dinas teknis (Kesehatan, Pendidikan, PUPR) **sinkron dan tepat sasaran** dengan kebutuhan di desa/kelurahan.

5. Mengintegrasikan data dari berbagai sumber (dinas, desa, survey) ke dalam **sistem informasi geografis (SIG) atau dashboard tunggal** yang mudah diakses dan diperbarui.
6. Melibatkan masyarakat dalam **pengumpulan dan validasi data** untuk meningkatkan akurasi dan rasa kepemilikan.
7. Memastikan setiap program prioritas dalam RENJA Kecamatan **didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan jelas sumbernya** (DAU, DID, BUMDes, CSR).
8. Memberikan **bimbingan teknis yang jelas** kepada perangkat desa agar penyerapan anggaran lancar dan sesuai aturan, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas.
9. Memberikan **penghargaan non-material (pengakuan, kesempatan pengembangan)** bagi desa/aparatur berprestasi, dan pembinaan khusus bagi yang tertinggal.
10. Memfasilitasi lahirnya **terobosan sederhana dari tingkat desa** (contoh: sistem irigasi mandiri, bank sampah, aplikasi pelayanan) untuk kemudian direplikasi.
11. Menyampaikan **kemajuan, tantangan, dan capaian** kinerja secara rutin dan transparan kepada publik melalui media yang sesuai dan memiliki saluran dan mekanisme yang responsif untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, serta menjelaskan terkait kebijakan.

Tuban, 06 Januari 2024



Drs. R. MOCH. DANI RAMDHANI
Pembina Tingkat I
NIP. 19750907 199311 1 001

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Awal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. R. MOCH. DANI RAMDHANI
NIK : 3523150709750008
NIP : 197509071993111001
Jabatan : Camat Tuban
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Aditya Halindra Faridzky, SE
Jabatan : Bupati Tuban

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia di berikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Pihak Kedua,
Bupati Tuban



Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,
Camat Tuban



Drs. R. MOCH. DANI RAMDHANI
Pembina Tk.I
NIP. 197509071993111001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Sasaran/Indikator	Target
1. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	
- Tingkat kenaikan desa yang meningkat Indeks ketahanan ekonominya	100 %
a. Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
- Persentase desa dengan peningkatan nilai indeks ketahanan ekonomi	100 %
- Presentase usulan hasil musrenbang kelurahan yang terealisasi melalui dana kelurahan	100 %
2. Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat	
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,54 Poin
a. Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
- Persentase Penyelesaian atas permohonan pelayanan publik kecamatan	100 %
b. Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
- Persentase pengaduan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 %
c. Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
- Persentase potensi konflik sosial yang telah ditangani	100 %
d. Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
- Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100 %
e. Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	
- Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,5 Poin

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	855.165.953	APBD
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.000.000	APBD
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	61.977.000	APBD
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	255.000.000	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.540.742.927	APBD
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.490.660.755	APBD
JUMLAH	31.243.546.635	

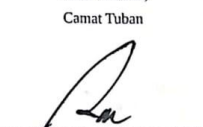
Pihak Kedua,
Bupati Tuban



Aditya Halindra Faridzky, SE

Tuban, 17 Januari 2025

Pihak Pertama,
Camat Tuban



Drs. R. MOCH. DANI RAMDHANI
Pembina Tk.I
NIP. 197509071993111001

Perjanjian Kinerja Perubahan

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Sasaran Kecamatan : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	33,33
2	Sasaran Program Teknis : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	42,85
3	Sasaran Kecamatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,22
4	Sasaran Program Teknis : Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Persentase penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100
5	Sasaran Program Teknis : Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100
6	Sasaran Program Teknis : Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan	Persentase Pelayanan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100
7	Sasaran Program Teknis : Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100
8	Sasaran Kecamatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,16

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 9.386.500.132	PAPBD
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 852.119.853	PAPBD
3. Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 35.995.000	PAPBD
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 34.283.000	PAPBD
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 241.200.000	PAPBD
6. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.699.567.025	PAPBD
J U M L A H	Rp. 29.249.665.010	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. R. MOCH. DANI RAMDHANI
NIK : 3523150709750008
NIP : 19750907 199311 1 001
Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE
Jabatan : BUPATI TUBAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Tuban, 22 September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE

Pihak Pertama,
CAMAT TUBAN



Drs. R. MOCH. DANI RAMDHANI
Pembina Tk. I
NIP. 19750907 199311 1 001

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	/
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	/
Pt. SEKRETARIS CAMAT	/

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	/
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	/
Pt. SEKRETARIS CAMAT	/

Tuban, 22 September 2025

Pihak Pertama,
CAMAT TUBAN

Drs. R. MOCH. DANI RAMDHANI
Pembina Tk. I
NIP. 19750907 199311 1 001

**PIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TEMATIK DAN PRIORITAS TAHUN 2025
KECAMATAN TUBAN
KABUPATEN TUBAN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akselerasi	Keterangan
1	Tujuan Kabupaten : Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan	PDRB Per Kapita	73	Penunjang
		Tingkat Kemiskinan	13,54	Utama
2	Sasaran Kabupaten : Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,12	Penunjang
		Rasio Gini	0,331	Penunjang
3	Sasaran Kabupaten : Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Desa Mandiri	53,38	Utama
4	Tujuan Kecamatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Mandiri	33,33	
5	Sasaran Kecamatan : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya	33,33	
6	Sasaran Program Teknis : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	42,86	
7	Tujuan Kabupaten : Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	94,19	Penunjang
8	Sasaran Kabupaten: Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	83,42	Penunjang
9	Sasaran Kabupaten : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	4,49	Utama
10	Tujuan Kecamatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,39	Utama
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,49	
11	Sasaran Kecamatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,22	
12	Sasaran Program Teknis : Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	100	
13	Sasaran Program Teknis : Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100	

14	Sasaran Program Teknis : Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	100	
15	Sasaran Program Teknis : Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100	
16	Sasaran Program Teknis : Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100	
17	Sasaran Kecamatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah	91,16	

Tuban, 12 September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN

Pihak Pertama,
CAMAT TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE

Drs. R. MOCH. DANI RAMDHANI
Pembina Tk. I
NIP. 19750907 199311 1 001

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
PIR. SEKRETARIS CAMAT	

NILAI IKM



The certificate is titled "SERTIFIKAT" and contains the following information:

- Nomor :** 049.023/Sert/PT.CSI/XI/2025
- INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**
- KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN**
- TAHUN 2025**

The IKM value is **91,41** (Sangat Baik), accompanied by a gold medal icon with the letter 'A'.

NILAI IKM	RESPONDEN
91,41 (Sangat Baik)	47 Orang
	<u>Jenis Kelamin</u>
	Laki-Laki : 13 orang
	Perempuan : 34 orang
	<u>Pendidikan</u>
	SD/Sederajat : 2 orang
	SMP/Sederajat : 7 orang
	SMA/Sederajat : 22 orang
	D1/D2/D3 : 2 orang
	D4/S1 : 13 orang
S2 : 0 orang	
S3 : 0 orang	
Periode Survei : 08 September - 03 Oktober 2025	

Surabaya, 10 November 2025


Lussi Agustin, S.Stat., M.KP.
 Direktur Utama

The certificate also features the logo of StatsMe (Consult, Training & Research) and the coat of arms of Tuban Regency.

NILAI IPP

No	ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN	Bobot Indikator	Nilai Indikator	Nilai Aspek	Nilai Indeks Formulir
ASPEK 4: SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK		11%		12	0,33
21	Tersedia sistem informasi pelayanan publik (SIPP)		4,0		
22	Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.		1,0		
23	Kualitas penggunaan SIPP Elektronik		5,0		
24	Pemutakhiran data dan informasi kanal digital		1,0		
ASPEK 5: KONSULTASI DAN PENGADUAN		10%		14	0,35
25	Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas		4,0		
26	Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.		3,0		
27	Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.		4,0		
28	Jumlah Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti hingga selesai dalam satu tahun yang lalu (Januari-Desember)		3,0		
ASPEK 6: INOVASI PELAYANAN		12%		4,0	0,24
29	Tersedia inovasi pelayanan publik		3,0		
30	Tersedia sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.		1,0		
Informasi Tambahan:					
31	Tersedia sistem antrian untuk menunjang pelayanan		2,0		
	Nilai F-02				2,57
	Nilai F-03				1,25
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)			3,82
		Keterangan			B (Baik)

Berdasarkan hasil Kategori Indeks Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Unit Penyelenggara Layanan yang mendapat nilai B (Baik) merupakan Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

NILAI INDEKS DESA

Laporan_Renstra_Kecamatan Tuban_2025 - Excel									
File Beranda Sisipkan Gambar Tata Letak Halaman Rumus Data Peninjauan Tampilan Bantuan Nitro Pro Beri tahu yang ingin A									
Tempel Papan Klip Font Perataan Angka Pemformatan Form Bersyarat									
E18									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	No	Nama Desa	IDM 2024	IDM 2025	Status 2024	Status 2025	Kenaikan		
2	1	DESA KEMBANGBILO	73,7	88,03	MAJU	MANDIRI	14,33		
3	2	DESA SUGIHARJO	74,16	88,35	MAJU	MANDIRI	14,19		
4	3	DESA SUMURGUNG	77,7	87,09	MAJU	MANDIRI	9,39		
5									
6		Indikator Kinerja		Capaian Awal	Capaian 2025	Satuan			
7		Persentase Penduduk Miskin		25.84	29.55	%			
8		Rata-rata Lama Sekolah		10.14	10.07	Tahun			
9		Anak Stunting		62	61	Anak			
10		KK Sharing Jamban		427	427	KK			
11		Anak Tidak Sekolah (ATS)		225	315	Anak			
12		TPS / TPS3R		21	21	Unit			
13		Daerah Rawan Air		-	0	Dusun			
14									
15									
16									
17									